



LAPORAN KINERJA INSTANSI

2024



**KECAMATAN PURBALINGGA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jalan Cahyana Baru, Penambongan
Purbalingga Kode Pos 53317
Email : kecamatanpurbalingga@gmail.com

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Purbalingga Tahun 2024.

Laporan Kinerja Kecamatan Purbalingga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang timbul.

Laporan Kinerja Kecamatan Purbalingga merupakan implikasi dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan yang dicapai dan sebagai dasar untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *Good Governance* berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Instruksi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai pejabat eselon II ke atas untuk mempertimbangkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang ditetapkan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Berpijak dari uraian tersebut di atas maka kami dapat menyusun Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Purbalingga Tahun 2024 yang sederhana ini dan jauh dari kata sempurna. Terwujudnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh ASN baik ASN maupun non ASN (Tenaga Harian Lepas) yang sinergi dalam melaksanakan semua program kerja, dan harapan kami kedepan

agar kegiatan dan capaian yang sudah baik ini dapat dipertahankan statusnya dan bisa ditingkatkan lagi ke jenjang yang lebih baik.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bernilai guna dan dapat sebagai bahan evaluasi atas akuntabilitas kinerja, serta penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menciptakan *clean government dan good governance*.

Kritik dan saran yang membangun sangatlah kami butuhkan demi kesempurnaan laporan kinerja instansi Kecamatan Purbalingga pada tahun-tahun yang akan datang.

Purbalingga, Januari 2025

CAMAT PURBALINGGA

Dra. YUNI RAHAYU, M.Si

Pembina TK I

NIP. 19690601 198803 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Purbalingga Tahun 2024 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Purbalingga tahun 2021-2026. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Purbalingga dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 10.903.497.000 dengan realisasi sebesar Rp. 10.097.306.301 atau mencapai 92,61%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari indikator sasaran Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Purbalingga dengan indikator Kinerja Kepuasan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2024 adalah 102,57% dari Target IKM sebesar 91,5% dengan realisasi sebesar 93,853%

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purbalingga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	
B. Maksud dan Tujuan	
C. Sistematika Penulisan	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
D. Anggaran Tahun 2022	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kerja Utama	
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	
C. Akuntabilitas Keuangan	
D. Prestasi dan Penghargaan	
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah di Kecamatan Purbalingga
Tabel 1.2	:	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Tabel 1.3	:	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Tabel 1.4	:	Jumlah Pegawai Menurut Golongan / Ruang
Tabel 1.5	:	Komposisi SDM berdasarkan Fungsi
Tabel 1.6	:	Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah
Tabel 2.1	:	Perjanjian Kinerja Kecamatan Purbalingga Tahun 2024
Tabel 2.2	:	Anggaran Per Program dan Kegiatan Kecamatan Purbalingga tahun 2022
Tabel 2.2	:	Indikator Kinerja Kecamatan Purbalingga Tahun 2024
Tabel 3.1	:	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2	:	Anggaran Per Program dan Kegiatan Tahun 2024
Tabel 3.3	:	Identitas Responden berdasarkan tingkat pendidikan di kecamatan Purbalingga Tahun 2024
Tabel 3.4	:	Identitas Responden berdasarkan Jenis kelamin di Kecamatan Purbalingga Tahun 2024
Tabel 3.5	:	Kategori mutu pelayanan
Tabel 3.6	:	Tingkat pelayanan pada masing – masing unsur
Tabel 3.7	:	Hasil Perhitungan IKM
Tabel 3.8	:	Target dan Realisasi Belanja Daerah tahun 2024

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1: Peta Wilayah Kecamatan Purbalingga
Gambar 2: Susunan Organisasi Kecamatan Purbalingga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Purbalingga selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Gambaran Umum Kecamatan Purbalingga

1. Kondisi Geografis Wilayah

Kecamatan Purbalingga dengan luas wilayah 15,55 Km², terdiri dari lahan pertanian 6,25 Km² dan luas lahan non pertanian 9,41 Km² dengan kondisi udara dan curah hujan sedang. Wilayah Kecamatan Purbalingga terdiri dari 12 Kelurahan, 2 desa, 5 dusun, 68 RW dan 251 RT dan terletak di pusat Kabupaten Purbalingga dengan jarak kurang lebih 2 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Purbalingga.

Kecamatan Purbalingga adalah sebuah kota Kecamatan yang menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Purbalingga, Pusat Pemerintahannya terletak di Kelurahan Penambongan, dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- ❖ Utara : Kecamatan Bojongsari dan Kaligondang
- ❖ Selatan: Kecamatan Kemangkong dan Kalimanah
- ❖ Timur : Kabupaten Bukateja dan Kaligondang
- ❖ Barat : Kecamatan Kalimanah dan Purbalingga


Adapun perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Purbalingga adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah		
			Dusun	RW	RT
1	2	3	4	5	6
1	Purbalingga Lor	0,84	-	6	24
2	Purbalingga Kulon	0,56	-	3	12
3	Purbalingga Kidul	1,03	-	6	22
4	Penambongan	1,17	-	7	22
5	Kedungmenjangan	1,27	-	5	18
6	Bancar	1,21	-	6	18
7	Purbalingga Wetan	0,87	-	9	28
8	Wirasana	1,66	-	7	31
9	Bojong	1,58	-	5	25
10	Kandanggampang	0,52	-	5	18
11	Kembaran Kulon	1,03	-	3	13
	Desa				
1	Jatisaba	1,94	3	5	11
2	Toyareja	1.97	2	3	15
	Jumlah	1.473.36	5	68	251

Sumber:Kecamatan Purbalingga dalam angka 2024.

Gambar 1
Peta Wilayah Kecamatan Purbalingga



2. Kondisi Demografi

Sampai dengan akhir tahun 2024 jumlah penduduk Kecamatan Purbalingga tercatat sebanyak 59.144 orang, terdiri dari laki-laki 29.350 jiwa (49,62%) dan perempuan 29.794 jiwa (51.38%), yang tersebar di 11(sebelas) Kelurahan dan 2(dua) desa dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Kecamatan Purbalingga

No	Kelurahan	Pria		Wanita		Jumlah Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Purbalingga Lor	3.174	49.70	3.212	50,30	6.386	100
2	Purbalingga Kulon	1.334	49.24	1.375	50.76	2.709	100
3	Purbalingga Kidul	2.932	49.48	2.994	50.52	5.926	100
4	Penambongan	2.406	50.62	2.427	49.38	4.833	100
5	Kedungmenjangan	1.585	49.21	1.636	50.79	3.221	100
6	Bancar	1.906	49.07	1.978	50.93	3.884	100
7	Purbalingga Wetan	2.501	48.98	2.605	51.02	5.106	100
8	Wirasana	3.802	49.65	3.856	50.35	7.658	100
9	Bojong	2.546	51.54	2.394	48.46	4.940	100
10	Kandanggangpang	1.478	48.92	1.543	51.08	3.021	100
11	Kembaran Kulon	2.366	49.65	2.421	50.35	4.787	100
	Desa						
1	Jatisaba	1.819	49,54	1.853	50.46	3.672	100
2	Toyareja	1.501	50,02	1.500	49.92	3.001	100
	Jumlah	29.350	49.62	29.794	51.38	59.144	100

Sumber : Kecamatan Purbalingga dalam angka 2024.

Dari tabel diatas, Kelurahan Wirasana adalah kelurahan dengan penduduk tertinggi yaitu 7.658 jiwa (12.95%) sedangkan Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Toyareja yang memiliki jumlah penduduk 3.001 jiwa (5.07%).

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan merupakan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas Camat, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu : Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum

Gambar 2

Struktur Organisasi Kecamatan Purbalingga



Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur dalam organisasi Kecamatan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Camat

- a. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
 - 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
 - 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
 - 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - 9) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
 - 2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan

masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.

- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan.
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan.
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat.

Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

a. Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi Sekretariat

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan.
- 2) Pengoordinasiandan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan.

- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.
 - 4) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - 5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan.
 - 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - 7) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
 - 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.
- c. Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan.
- d. Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan,

kerumahtangaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dipimpin oleh Kepala Seksi. berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan meliputi Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, sebagai unsur pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,

pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba Desa, pembinaan penatausahaan keuangan Desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar Desa, pendataan potensi desa dan profil Desa/Kelurahan.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana Kesejahteraan Rakyat, dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

D. Kepegawaian

Pada akhir tahun 2024 Kecamatan Purbalingga memiliki pegawai sebanyak 13 orang yang terdiri dari 8 ASN dan 5 orang THL. Keberadaan 13 Pegawai Kecamatan dapat dikelompokkan menurut golongan, pendidikan, jenis kelamin dan menurut eselon sebagai berikut :

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Kecamatan Purbalingga

No.	Uraian		Jumlah	%
1	2		3	4
1	Jenis Kelamin	L	9	69
		P	4	31
			13	100
2	Pendidikan	SLTP	0	0
		SLTA	2	15
		Diploma	0	0
		S-1	8	62
		S-2	3	23
			13	100
3	Pangkat/Golongan Ruang	THL	5	38
		II	1	8
		III	4	31
		IV	3	23
			13	100

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Purbalingga periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;
2. Masih perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen serta pengelolaan birokrasi Pemerintahan desa;
3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang terus membaik;
4. Teknologi dan Inovasi;
5. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan;.
6. Keterbukaan Informasi publik;

7. SDGs desa;
8. IDM (Indek Desa Membangun);
9. Peningkatan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
10. Stunting;
11. AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah).

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Purbalingga periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen serta pengelolaan birokrasi Pemerintahan desa;
3. Peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang terus membaik;
4. Penggunaan teknologi inovasi.

F. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Purbalingga ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 258 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

G. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah :

- BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Gambaran Umum Kecamatan Purbalingga
 - C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
 - D. Kepegawaian
 - E. Isu Strategis Perangkat Daerah
 - F. Landasan Hukum
 - G. Sistematika Laporan Kinerja
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
 - A. Rencana Strategis
 - B. Rencana Kinerja Tahun 2024
 - C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
 - 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
 - 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
 - 5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja
 - B. Realisasi Anggaran
- BAB IV PENUTUP
- Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga. Rencana Strategis Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

**“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING
MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK
MULIA”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.
- b. Mendorong kehidupan Masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan berMasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok Masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan Masyarakat.

- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis Desa dan kawasan peDesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Purbalingga mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran beserta indikator Kinerja Kecamatan Purbalingga adalah sebagai berikut:

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
Tujuan 1		
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks
Sasaran 1		
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks
Tujuan 2		
Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka
Sasaran 1		
Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-

2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 01 bulan April tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Camat Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	91.5
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	91.5
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	66

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2024

Pada tanggal 01 bulan April tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	34
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	66

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Tahun 2024

Perubahan perjanjian kinerja Kecamatan Purbalingga pada tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka :

1. penyesuaian indikator kinerja utama kecamatan mendasari Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 0008/178 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
2. penyesuaian pejabat baru yang dilantik berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 821.2 – 365.3 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

1. UPAYA TINDAK LANJUT ATAS STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KECAMATAN PURBALINGGA

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan

Untuk terus meningkatkan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Purbalingga berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu kecepatan dan ketepatan pelayanan akan ditingkatkan dengan harapan bisa

memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Sosialisai dan komunikasi kepada pengguna layanan akan pentingnya survey kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Purbalingga juga akan terus dilakukan.

- b. Meningkatkan kualitas kelembagaan perangkat daerah
- Terkait dengan indikator meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah, beberapa hal yang dilakukan antara lain :
- 1) Kualitas dokumen yang mendukung SAKIP diperbaiki dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target nilai SAKIP kecamatan lebih baik.
 - 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala.
 - 3) Optimalisasi peran tim penerapan SAKIP internal Kecamatan Purbalingga dalam penyusunan dan pelaporan dokumen akuntabilitas kinerja Kecamatan Purbalingga.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan

dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Purbalingga Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purbalingga.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purbalingga Tahun 2024

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Kategori
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	91.5	93.85	102.51	Sangat tinggi
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91.5	93,85	102.51	Sangat tinggi
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	33	33	100	Sangat tinggi
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	Nilai	66	64,86	97,27	Sangat tinggi

Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

SASARAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan” dengan indikator yang sama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” mendapatkan nilai rata-rata 93,85 dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.

Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91.5	93.85	102.51	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian atas indikator kinerja utama Kecamatan Purbalingga pada tahun 2024 menunjukkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 93,85 atau capaian 102.51 dengan kategori Sangat Tinggi.

Tabel 3.
Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Target Akhir
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	NA	NA	89	91.4	91.5	93.85	102.51	90
Rata - rata Capaian Kinerja								102.9	

Berdasarkan tabel diatas, Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 93.85 dari target sebesar 91.5 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya mengalami peningkatan dan telah melampaui target akhir Renstra. Pada tahun 2022 realisasi sebesar 89 dari target 86 dengan capaian 103.5%. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi sebesar 91.4 dari target 88 dengan capaian 102.7%. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menyerap aspirasi masyarakat (*stakeholder*) akan kebutuhan dan harapan untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017, untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan cara membagi total nilai persepsi per unsur dengan total unsur yang terisi, kemudian dikalikan dengan nilai penimbang. Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yakni antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversi dengan nilai dasar 25. Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh nilai unsur pelayanan sebagai berikut.

Tabel 3.
Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : *Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan pada unsur pelayanan dilakukan dengan analisis statistik deskriptif. Jawaban responden

dikategorikan menjadi empat kategori yakni tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Melalui analisis ini dapat diketahui kecenderungan jawaban responden terkait mutu pelayanan disetiap unsur. Berikut ini kategori unsur layanan pada unit layanan Kecamatan Purbalingga:

Tabel 3.
Kategori unsur layanan pada Kecamatan Purbalingga

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI IKM	NILAI KONVERSI	MUTU PELAYANAN	UKURAN KINERJA
1	Persyaratan	3,758	93,95	A	Sangat Baik
2	Prosedur	3,633	90,825	A	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,642	91,05	A	Sangat Baik
4	Biaya	3,944	98,6	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi dan Jenis Layanan	3,656	91,4	A	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,812	95,3	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,748	93,7	A	Sangat Baik
8	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	3,899	97,475	A	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,729	93,225	A	Sangat Baik
NRR Tertimbang/unsur		3,754			
IKM UNIT PELAYANAN			93,853	A	Sangat Baik
JUMLAH RESPONDEN = 425					

Sumber: Aplikasi Alpukat

Berdasarkan tabel diketahui bahwa jumlah responden pada unit layanan Kecamatan Purbalingga adalah sejumlah 425 responden, dan dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Purbalingga Tahun 2024 memperoleh nilai Sangat Baik (A) dengan angka 93.85. Secara detail uraian mutu pelayanan pada tiap unsur adalah sebagai berikut:

a. Unsur Persyaratan

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa mayoritas responden menganggap kinerja unit pelayanan dari aspek persyaratan pelayanan

di Kecamatan Purbalingga SANGAT BAIK, yakni dengan nilai SKM 93,95 dan mutu pelayanan (A). Dari survei yang telah dilakukan dinyatakan bahwa unsur persyaratakan sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Masyarakat tidak merasa terbebani atau ribet hanya saja butuh sosialisasi lagi mungkin dengan cara di tempat dipapan pengumuman untuk persyaratan yang harus di penuhi agar tidak terjadi kesalahan.

b. Unsur Prosedur

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa Mutu Pelayanan di Kecamatan Purbalingga pada unsur prosedur pelayanan dinilai SANGAT BAIK dengan nilai SKM 90.825 (A). Dari survei yang telah dilakukan Kecamatan Karangjambu sudah cukup baik dari unsur prosedur pelayanannya. Alur pelayanan sudah cukup jelas dan dilakukan sesuai prosedur. Namun, masyarakat desa tetap perlu diberikan sosialisasi tentang bagaimana cara mengurus kepentingan yang dapat dilakukan di kantor kecamatan.

c. Unsur Waktu Pelayanan

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Purbalingga dari unsur waktu pelayanan masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai 91.05 (A) . Pada dasarnya secara umum responden menganggap bahwa waktu pelayanan sudah cepat. Dapat disimpulkan bahwa sejauh ini pegawai telah memberikan pelayanan secara cepat dan sudah bekerja dengan maksimal.

d. Unsur Biaya/Tarif

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Purbalingga dari unsur biaya masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai 98.6 (A). Sebagian besar responden memang mengharapkan biaya layanan yang gratis. Hasil wawancara dengan beberapa responden menyatakan bahwa mereka tidak perlu membayar untuk mendapatkan layanan legalisasi dan pengantar. Legalisasi dan pelayanan-pelayanan di kantor Kecamatan Karangjambu gratis.

e. Unsur Produk Layanan

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan dari unsur Produk spesifikasi jenis layanan masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai 91.4 (A). Dari hasil survei masyarakat menyatakan bahwa produk pelayanan yang di hasilkan Kecamatan Karangjambu masuk kategori baik dan sudah puas dengan hasil pelayanan yang telah diberikan. Namun, walaupun demikian petugas tetap harus meningkatkan kembalikualitas pelayanan hasil jadi produk agar lebih maksimal.

f. Unsur Kompetensi Pelaksana

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan kecamatan Purbalingga dari unsur kompetensi masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai 95.3 (A). Namun, kinerja pegawai perlu ditingkatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dari survei yang kami dapatkan ada beberapa responden yang mengeluhkan mengenai jumlah pegawai yang ada dibagian *frontline* kurang memadai dikarenakan ketika diwaktu tertentu ada banyak pengunjung yang sedang mengurus kepentingannya dikantor tersebut dan diwaktu yang bersamaan ada salah satu pegawai bagian *frontline* yang sedang sibuk mengurus kepentingan yang harus keluar masuk ruang pekerjaan, dan dengan keadaan tersebut terkadang dikeluhkan oleh masyarakat. Adapula kompetensi atau kemampuan pegawai yang ada di kantor kecamatan tersebut juga harus ditingkatkan. Serta kedisiplinan waktu kerja pegawai *frontline* juga harus ditingkatkan.

g. Unsur Perilaku Pelaksana

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Purbalingga dari unsur perilaku pelaksana masuk dalam kategori SANGAT BAIK dengan nilai 93.7 (A). Di unsur perilaku petugas hasil survei menyatakan bahwa petugas cukup ramah dan cekatan dalam bekerja. Masyarakat merasa terbantu dan tidak merasa kesulitan dalam meminta pelayanan karena informasi dari petugas memang sudah jelas.

h. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Kinerja unit layanan Kecamatan Purbalingga dalam unsur penanganan pengaduan, saran & masukan, berdasarkan hasil survei adalah SANGAT BAIK dengan nilai 97.475 (A). Pengelolaan pengaduan sudah ada, namun kurang berfungsi secara maksimal.

i. Unsur Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa dalam unsur sarana dan prasarana masuk dalam kategori SANGAT BAIK dengan nilai 93.225 (A). Di unsur sarana prasarana di kantor kecamatan Purbalingga dinilai sudah cukup memadai. Terdapat pojok baca, pusat informasi, area bermain anak dan tempat pelayanan yang bersih dan rapi.

Selanjutnya dari hasil SKM tersebut beberapa hal yang menjadi rekomendasi dalam perbaikan adalah :

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu			Penanggung Jawab
			Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang	
1.	Persyaratan	Deregulasi Persyaratan Pelayanan	-	Evaluasi dan penyederhanaan persyaratan pelayanan	Digitalisasi persyaratan layanan	Pemtram tibum
2.	Prosedur	-	-	-	-	-
3.	Waktu Pelayanan	Peningkatan kapasitas pelayanan pada jam sibuk (<i>rush hour</i>)	Pemetaan kebutuhan Sumber Daya	Implementasi Peningkatan kapasitas pelayanan pada jam sibuk (<i>rush hour</i>)	-	Unit/ Seksi pemtram tibum
4.	Biaya/ Tarif	-	-	-	-	-
5.	Produk layanan	Inovasi dalam peningkatan quality control	Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap proses kerja (<i>business process</i>)	Penambahan fungsi <i>quality control</i> dalam menjamin produk pelayanan	-	Unit/ Seksi pemtram tibum

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu			Penanggung Jawab
			Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang	
6.	Kompetensi Pelaksana	Peningkatan kompetensi pelaksana	Evaluasi kompetensi pelaksana	Diklat atau seminar peningkatan kompetensi pelaksana	Membangun kompetensi berbasis Teknologi informasi	Unit/ Seksi PMD
7.	Perilaku Pelaksana	Peningkatan pelayanan prima	Evaluasi pelayanan prima	Diklat pelayanan prima	-	Unit/ Seksi pemtram tibus
8.	Sarana & Prasarana	Penambahan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan	Pemetaan kebutuhan penambahan fasilitas pendukung layanan	Pemenuhan kebutuhan penambahan fasilitas pendukung layanan	-	Unit/ Seksi Pemtram tibus
9.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	Optimalisasi fungsi pengaduan masyarakat	Sosialisasi Penanganan Pengaduan berbasis internet	Menyiapkan sarana & prasarana penanganan pengaduan berbasis internet	Penyelenggaraan penanganan pengaduan berbasis internet	Unit/ Seksi Pemtram tibus

Selanjutnya diuraikan secara umum analisis kelebihan dan permasalahan/kelemahan unsur layanan sebagai berikut :

1. Tiga unsur dengan nilai tertinggi yaitu : urutan pertama adalah Unsur Biaya/Tarif dengan nilai 98.6, kemudian Unsur Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dengan nilai 97.475 dan urutan ketiga adalah Unsur Kompetensi Pelaksana dengan nilai 95.3. Hal ini dikarenakan tidak adanya pungutan di semua pelayanan yang diberikan, kemudahan akses untuk pengaduan, saran dan masukan, serta di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan memahami tugas pokok fungsi.
2. Sedangkan tiga unsur dengannilai terendah yaitu: Komponen unsur prosedur mendapatkan nilai terendah yaitu 90.825, selanjutnya unsur waktu pelayanan menempati posisi terendah kedua dengan nilai 91.05 dan unsur produk spesifikasi jenis pelayanan menempati posisi ketiga dengan nilai 91.4. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM adalah sebagai berikut :

- a. Untuk unsur prosedur, akan disusun prosedur pelayanan yang ringkas dan memasang ditempat yang mudah dilihat oleh penerima layanan.
- b. Untuk unsur waktu pelayanan, dengan diperbaikinya prosedur pelayanan yang ringkas akan tercipta sistem pelayanan yang cepat, tepat dan akurat.
- c. Untuk unsur Produk spesifikasi jenis pelayanan, akan disusun spesifikasi jenis pelayanan dan memasang di tempat yang strategis.

Program/Kegiatan yang menunjang IKM

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

TUJUAN 2
MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN
PURBALINGGA

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan” mendapatkan nilai rata-rata 33 dengan kategori Sangat Tinggi Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.
Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Kategori
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	33	33	100	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, Rekapitulasi Penghitungan Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, OPD Kecamatan Purbalingga mendapatkan skor sebesar 33 dengan tingkat kematangan ”TINGGI”. Perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi menunjukkan tata kelola yang berkualitas dan berkinerja tinggi sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan secara optimal.

Tabel 3.
Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Target Akhir
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	NA	NA	NA	29	33	33	100%	35
Rata - rata Capaian Kinerja								93,93	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan OPD Kecamatan Purbalingga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dengan capaian 100%. Adapun rincian nilai Kematangan OPD Kecamatan Purbalingga sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.
Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Purbalingga Tahun 2024

No.	Variabel	Nilai	Indikator
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah	5	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.
2.	Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	3	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan
3.	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah	3	Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal
4.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	2	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP).
5.	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	3	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan
6.	Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah	5	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi
7.	Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur	3	Analisis kebutuhan input/sumber daya proyek sudah distandarisasi dengan proses ujicoba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah.
8.	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	1	Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah.

9.	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur	4	Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya.
10.	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah	2	Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi).
11.	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	2	Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan.

Dari tabel tersebut diperoleh informasi bahwa variabel yang mendapatkan nilai terendah dengan skor 1 adalah variabel 8 yaitu "Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur". Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Purbalingga sama sekali belum menyusun register resiko seluruh kegiatan sesuai dengan Renstra OPD, belum sepenuhnya melaksanakan SPIP sekaligus menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Selanjutnya nilai variabel yang masih berada di Tingkat 2 yaitu:

1. Variabel Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas, Pemerintah Kecamatan Bojongsari telah menyusun SOP, namun belum dilaksanakan evaluasi dan reviu secara berkala atas implementasi SOP tersebut.
2. Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah
3. Budaya Organisasi Perangkat Daerah

Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan kinerja tahun – tahun berikutnya, Pemerintah Kecamatan Purbalingga akan berupaya memenuhi persyaratan pada variabel yang nilai kematangannya masih rendah, serta meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal instansi pemerintah (SPIP).

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target indikator kinerja Nilai Kematangan Perangkat Daerah adalah :

1. Belum seluruh pegawai berkomitmen mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal, khususnya gagasan ide inovasi yang dapat mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien'.
2. Budaya kerja organisasi yang belum sepenuhnya disadari sebagai

kebutuhan yang harus dilaksanakan.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan evaluasi kinerja internal sebagai sarana diskusi sehingga dapat mendorong pemahaman pegawai atas pentingnya kolaborasi dalam pencapaian kinerja organisasi, serta mendorong terwujudnya gagasan inovasi oleh pegawai serta memantau implementasi dan keberlanjutannya.
2. Mendorong implementasi budaya kerja yang berorientasi kinerja melalui pelaksanaan evaluasi kinerja berkala serta menyusun kebijakan *pemberian reward and punishment* berbasis kinerja, sehingga akan mendorong setiap individu untuk bertanggungjawab atas target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis Kecamatan “Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan” adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

SASARAN 1 MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN

Hasil evaluasi pada sasaran strategis “Meningkatnya implementasi SAKIP kecamatan” mendapatkan nilai rata-rata 64,86 dengan kategori “B” (Baik). Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya implementasi SAKIP kecamatan”**

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Kategori
Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	66	64,86	98.27	Baik

Berdasarkan tabel diatas, capaian nilai SAKIP Kecamatan Purbalingga dengan kategori dengan realisasi Nilai Sakip Kecamatan Karangjambu tahun 2024 adalah 64,86 dengan kategori “B” atau “Baik” masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 66 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa Kecamatan Purbalingga tingkat Akuntabilitas kinerjanya cukup baik dan masih perlu adanya banyak perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 3.
Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Target Akhir
Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	NA	NA	57	60.6	66	64,86	98.27	70
Rata – rata Capaian Kinerja								94.96	

Berdasarkan tabel diatas, Nilai SAKIP Kecamatan Purbalingga tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4.26 meskipun masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Target pada tahun 2022 nilai SAKIP 62 sedangkan realisasi sebesar 57, dan target pada tahun 2023 sebesar 64 realisasi nilai SAKIP 60.6. Meskipun belum dapat mencapai target di tiap tahunnya, nilai SAKIP Kecamatan Purbalingga tiap tahunnya mengalami peningkatan.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor : 700.1.2/066.2.kl/2024R tanggal 24 September 2024, hasil evaluasi AKIP Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menunjukkan nilai 64.86 Kategori Baik dengan nilai per komponen sebagai berikut :

Tabel 3.
Nilai SAKIP Kecamatan Purbalingga Tahun 2024

Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	21.00
Pengukuran Kinerja	30	18.60
Pelaporan Kinerja	15	9,75
Evaluasi Internal	25	15,50
Nilai Hasil Evaluasi	100	64.86
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : *LHE Inspektorat Tahun 2024*

Adapun hasil evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

1. Dokumen perencanaan kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja Kasi Kesra & Perjanjian Kinerja kasubbag Umum & Kepegawaian terlambat diunggah ke esr.menpan.go.id, kemudian untuk

dokumen perencanaan kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024, Rencana Kinerja 2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025, Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2024, Rencana Aksi 2024 dan DPA 2024 belum dibublikasikan pada website Kecamatan Purbalingga.

2. Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan ketentuan Permen PAN RB Nomor 89 Tahun 2021 karena belum sesuai dengan Prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan Pohon Kinerja, yaitu belum terlihat adanya identifikasi *cross-cutting* kinerja;
3. Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 tidak sesuai ketentuan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Terdapat beberapa indikator Kinerja sub Kegiatan yang diterapkan tidak sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - b. Matrik Rencana Kerja belum sesuai dengan Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 060/5 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah kabupaten Purbalingga.
4. Target-target kinerja triwulanan yang ditetapkan pada rencana aksi tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang ingin dicapai.
5. Masih terdapat capaian program dan kegiatan yang belum *on the right track*.

b. Pengukuran Kinerja

1. Rapat – rapat/monitoring dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun belum didokumentasikan dengan memadai sehingga penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas belum terpantau efektifitas tindak lanjutnya;
2. Pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun terdapat ketidakkonsistenan target kinerja triwulanan, dimana beberapa target indicator kinerja program/kegiatan pada rencana aksi berbeda dengan target indicator kinerja program/kegiatan pada PPS dan PKPK.
3. Aplikasi pengumpulan dan pengukuran kinerja yang tersedia yaitu E-SAKIP (<https://sakip.purbalinggakab.go.id>) dan e-kinerja (e-kinerja.purbalinggakab.go.id) belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi
4. Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar pemberian *Reward and Punishment* dalam hal pemberian tambahan penghasilan pegawai.

c. Pelaporan Kinerja

1. Laporan kinerja tahunan 2023 belum dipublikasikan pada website Kecamatan Purbalingga;
2. Pembahasan penyusunan laporan kinerja dan capaian kinerja berkala telah dilaksanakan, namun informasi dalam dokumentasinya belum memadai dan belum menjadi kepedulian seluruh pegawai serta perhatian pimpinan;
3. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi karena belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan

yang harus dilaksanakan, didokumentasikan, dan dipantau tindak lanjutnya.

d. Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Rapat/monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai atas upaya perbaikan kinerja. Selain itu, rekomendasi-rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan upaya tindak lanjut belum terdokumentasi dan dimonitor pelaksanaannya dengan baik;
2. Terdapat rekomendasi berulang baik pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP maupun pada Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Purbalingga.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kecamatan Karangjambu guna perbaikan implementasi SAKIP di tahun – tahun berikutnya adalah :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Mengunggah dan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada esr.menpan.go.id dan website Kecamatan Purbalingga tepat waktu.
- b. Menyusun Pohon Kinerja sesuai dengan ketentuan Permen PAN RB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan Pohon Kinerja;
- c. Menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - 1) Menyusun indikator Kinerja sub Kegiatan dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2) Menyusun Matrik Rencana Kerja sesuai dengan Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 060/5 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah kabupaten Purbalingga.

- d. Menyusun target-target kinerja triwulanan pada rencana aksi dengan baik agar benar-benar menggambarkan kebutuhan yang ingin dicapai.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja triwulanan agar target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi dapat tercapai.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Mendokumentasikan secara memadai hasil rapat – rapat/monitoring dan evaluasi kinerja agar sesuai strategi, kebijakan dan aktivitas dapat terpantau efektifitasnya;
- b. Melakukan reviu terhadap seluruh dokumen perencanaan kinerja agar indicator dan target kinerja diterapkan secara konsisten dalam mengukur kinerja organisasi terutama pada dokumen Rencana Aksi, PPS dan PKPK.
- c. Mendukung penggunaan dan pengembangan Aplikasi pengumpulan dan pengukuran kinerja yang tersedia yaitu E-SAKIP (<https://sakup.purbalinggakab.go.id>) dan e-kinerja (e-kinerja.purbalinggakab.go.id) ;
- d. Meningkatkan pengendalian terhadap mekanisme pemberian *Reward and Punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam hal pemberian tambahan penghasilan pegawai.

3. Pelaporan Kinerja
 - a. Meningkatkan pengendalian terkait penyelesaian LKjIP, sehingga tidak terlambat untuk diunggah di website Kecamatan Pubalingga;
 - b. Meningkatkan kualitas informasi pada dokumentasi pembahasan penyusunan laporan kinerja dan capaian kinerja berkala, dan menjadikan informasi tersebut menjadi kepedulian seluruh pegawai serta perhatian pimpinan;
 - c. Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa seluruh informasi yang tertuang pada Laporan Kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggungjawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah diperjanjikan.
4. Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Mendokumentasikan rapat monitoring dan evaluasi internal berkala dengan melakukan pendalaman yang memadai terkait efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan/atau meningkatkan capaian kinerja individu maupun organisasi;
 - b. Melakukan pengendalian agar tidak muncul pengulangan rekomendasi yang sama pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP maupun Laporan Kinerja Tahunan.

Selanjutnya atas rekomendasi tersebut, beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Purbalingga untuk meningkatkan implementasi SAKIP antara lain :

1. Mendorong komitmen seluruh pegawai untuk berperan aktif pada peningkatan implementasi SAKIP baik pada tahap perencanaan, pengukuran maupun pelaporan kinerja.
2. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola SAKIP melalui kegiatan sosialisasi dan pembekalan SAKIP Tahun 2024.
3. Segera menindaklanjuti rekomendasi LHE AKIP Tahun 2024.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan adalah :

1. Evaluasi internal OPD belum dilaksanakan secara berkala, sehingga hambatan dan kendala atas pelaksanaan kinerja belum terpantau dengan baik;
2. Belum diterapkannya *reward and punishment* yang didasarkan pada Capaian Kinerja, sehingga belum sepenuhnya mendukung peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Mendorong evaluasi kinerja internal dan menyusun kebijakan *pemberian reward and punishment* berbasis kinerja, sehingga akan mendorong setiap individu untuk bertanggungjawab atas target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja yang secara berkala.

Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis kecamatan "Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan" dan sasaran strategis kecamatan "Meningkatnya kualitas SAKIP Kecamatan" yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Kegiatannya antara lain :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah;
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

B. Realisasi anggaran

Penggunaan biaya guna mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Purbalingga sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Purbalingga terdapat dalam tabel berikut :

Program/ Kegiatan	Anggaran		
	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase (%)
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.599.350.000	9.804.856.607	92.50
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.288.000	771.500	59.90
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.241.822.000	9.473.608.207	92.50
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.789.000	7.439.000	95.51
- Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.524.000	18.539.900	90.33
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.970.000	137.647.750	88.82
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.957.000	166.850.250	96.47
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	182.651.000	176.405.694	96.58
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	180.411.000	174.165.694	96.54
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.240.000	2.240.000	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	63.838.000	60.608.000	94.94
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	63.838.000	60.608.000	94.94
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	28.073.000	26.875.000	95.73

KETERTIBAN UMUM			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	28.073.000	26.875.000	95.73
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.185.000	28.161.000	96.49
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.185.000	28.161.000	96.49
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	400.000	400.000	100
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	400.000	400.000	100

1. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Tabel 3.
Analisis atas efektifitas penggunaan anggaran

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
TUJUAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN				
Indeks Kepuasan Masyarakat	102.51%	292.449.694	96.15 %	Efisien
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</i>				
Indeks Kepuasan Masyarakat	102.51%	292.449.694	96.15 %	Efisien
TUJUAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN				
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	100%	9.804.856.607	92.50 %	Efisien
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN</i>				
Nilai SAKIP Kecamatan	98.27%	9.804.856.607	92.50 %	Efisien

Tabel 3.
Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8
TUJUAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN							
Indeks Pelayanan Publik	91.5	93.85	102.51	304.147.000	292.449.694	96.15	3.85%
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN</i>							
Indeks Pelayanan Publik	91.5	93.85	102.51	304.147.000	292.449.694	96.15	3.85%
TUJUAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN							
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	33	33	100	10.599.350.000	9.804.856.607	92.5	7.5%
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN</i>							
Nilai SAKIP Kecamatan	66	64.86	98.27	10.599.350.000	9.804.856.607	92.5	7.5%

Dari tabel analisis efisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan Purbalingga dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sudah efisien dalam penggunaan sumber daya dan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari rata – rata persentase penggunaan anggaran sebesar 92.50% sedangkan rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar “100.26%” atau dengan kategori ”**Sangat Tinggi**”. Itu dapat diartikan bahwa ada efisiensi anggaran dan sumber daya sebesar 7.5%.

Hasil analisis persentase rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan

Capain kinerja tujuan dan sasaran ini dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dinyatakan efisien karena antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja terdapat efisiensi sebesar 3.85%. Efisiensi ini dapat dicapai karena Pemerintah Kecamatan Purbalingga dalam penyelenggaraan pelayanan mengoptimalkan sumber daya yang ada antara lain :

- dengan adanya keterbatasan SDM pelaksana layanan, Pemerintah Kecamatan Purbalingga mengoptimalkan kompetensi petugas layanan melalui pembinaan internal serta evaluasi kinerja secara berkala;
- memastikan Standar Pelayanan dan SOP penyelenggaraan pelayanan dapat dipahami oleh petugas layanan melalui monitoring dan evaluasi oleh Pejabat yang membidangi, sehingga dalam pemberian pelayanan kepada pengguna layanan telah berpedoman pada SP dan SOP yang

diteapkan;

- mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pelayanan yang ada.

2. Meningkatkan kualitas kelembagaan kecamatan

Capaian kinerja tujuan ini diukur dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah, dan berdasarkan hasil analisis terdapat efisiensi sebesar 7.5%, sehingga pencapaian atas tujuan 2 atas IKU Kecamatan dinyatakan efisien. Efisiensi ini dapat dicapai karena Pemerintah Kecamatan Purbalingga berupaya mengoptimalkan kinerja ASN melalui kerja kolaboratif, yaitu dalam mencapai target kinerja program kegiatan dilaksanakan secara tim. Selanjutnya memastikan bahwa penggunaan anggaran direalisasikan dalam rangka mendukung ketercapaian target kinerja program dan kegiatan melalui rapat pengendalian operasional kegiatan (RAKOR POK) internal secara berkala.

3. Meningkatkan Implementasi SAKIP Kecamatan

Capaian kinerja sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan, dan berdasarkan hasil analisis terdapat efisiensi sebesar 7.5%, sehingga pencapaian kinerjanya dinyatakan efisien. Efisiensi ini dapat tercapai karena dipengaruhi oleh faktor integritas dan komitmen seluruh ASN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berbasis kinerja.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 9.85% (kategori sangat tinggi);
- Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 102.57 (kategori sangat tinggi);
- Sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 98.26% (kategori tinggi);

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 Tujuan dan 2 Sasaran, secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dalam Tahun Anggaran 2024, untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dalam rangka target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.10.903.497.000,-, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.097.306.301,-. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 92.61% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 7.39%.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja dimasa yang datang

Strategi untuk peningkatan kinerja kecamatan Purbalingga dimasa yang akan datang, antara lain :

1. Terkait dengan Indikator Tujuan dan Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan, Untuk terus meningkatkan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Purbalingga berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Sosialisasi dan Komunikasi kepada Pengguna layanan akan pentingnya survey kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Purbalingga juga akan terus dilakukan.
2. Terkait dengan Indikator Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah, beberapa hal yang dapat dilakukan kedepan anantara lain :
 - 1) Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik.

- 2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala.
- 3) Optimalisasi Peran Tim Penerapan SAKIP internal Kecamatan Purbalingga dalam penyusunan dan pelaporan dokumen akuntabilitas kinerja Kecamatan Purbalingga.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Purbalingga.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

CAMAT PURBALINGGA

Dra. YUNI RAHAYU., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690601 198803 2 001